

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR INSPEKSI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANDUNG PROPINSI JAWA BARAT

Nomor 658 / 102.10/DS/1997

Tentang
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK BHRUL 'ULUM
KECAMATAN CIMAHI UTARA

KEPALA KANTOR INSPEKSI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANDUNG PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca Surat Permohonan Yayasan BHRUL 'ULUM
Nomor 04/SP.TP/III/1996 Tanggal 1 Maret 1996
- Menimbang
- a. bahwa Taman Kanak - kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
 - b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, di pandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak - kanak tersebut.
- Mengingat
1. Undang - undang Nomor 2 tahun 1989
 2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 27 tahun 1990
 - b. Nomor 38 tahun 1992
 - c. Nomor 39 tahun 1992
 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0173 / 0 / 1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995
 - b. Nomor 0486/U/1992;
 - c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995
 - d. Nomor 105/C/1994
 4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018/C/Kep/I.83
- Memperhatikan
1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan TK.
 2. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Cimahi Utara Nomor 420/ - Kec.1996 tanggal 16 Oktober 1996.

M E M U T U S K A N

Menetapkan
di Bandung

Memberi ijin kepada
Nama Yayasan
Alamat

BHRUL 'ULUM
JL. PESANTREN KM2 CIBABA CIMAHU
KAMPUS PPPG TEKNOLOGI BANDUNG

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - kanak.

- Nama TAMAN KANAK-KANAK BAHRUL ' ULUM
- Alamat JL. PESANTREN KM2 CIBABAT CIMAHI
KAMPUS PPPG TEKNOLOGI BANDUNG
- Mulai tahun pelajaran 1997/1998

Kedua : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Seksi Dikdas Kanin Depdikbud setempat.

Ketiga : Apabila Terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak - kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992. Pemberian ijin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 30 September 1997

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Barat
a.n.b

Kepala Kantor Inspeksi Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan
Kahutalen Bandung



Drs. H.E. Barnas Resmana, MA
Hp. 130 320 649

tembusan :

- 1 Direktur Dikdas Diljen Dikdasmen, di Jakarta
- 2 Direktur Seswa Diljen Dikdasmen, di Jakarta
- Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat
- Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Barat
- Kepala Kanin Depdikbud Kecamatan Cimahi Utara
- Camat Kepala Wilayah Kecamatan Cimahi Utara